



Salinan

P U T U S A N
Nomor 735/Pdt.G/2017/PA.Tgr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penyanyi Elekon, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara;
Sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat , umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal Kabupaten Kutai Kartanegara;
Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Agustus 2017 yang telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dalam register dengan Nomor 735/Pdt.G/2017/PA.Tgr tanggal 10 Agustus 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebelumnya pernah menikah secara sirri pada tanggal xx/xx/xxxx di Kelurahan Baru Kecamatan Tenggara, kemudian menikah ulang pada tanggal xx/xx/xxxx dan terdaftar pada

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 735/Pdt.G/2017/PA.Tgr..... 1



Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah xx/xx/xxxx tanggal xx/xx/xxxx ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah sendiri di xx/xx/xxxx , Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 tahun 3 bulan, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir bertempat tinggal di rumah sendiri di xx/xx/xxxx , Kabupaten Kutai Kartanegara selama 5 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - a. ANAK 1, lahir di Tenggarong tanggal 24 Juli 2011
 - b. ANAK 2, lahir di Tenggarong tanggal 04 Juni 2014;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat tidak bekerja dan tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan. Setiap Penggugat menasehati Tergugat agar berusaha mencari pekerjaan, Tergugat malah marah kepada Penggugat dan berkata bahwa ia sudah capek serta tidak mau bekerja lagi. Kemudian yang Tergugat lakukan hanya bermalas-malasan saja dirumah, sehingga kebutuhan rumah tangga menjadi tidak tercukupi dan untuk mencukupinya Penggugat bekerja sebagai penyanyi elekton;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 31 Juli 2017, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman dikarenakan Tergugat pergi

Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 735/Pdt.G/2017/PA.Tgr..... 2



meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Tergugat sikapnya tetap tidak berubah;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 735/Pdt.G/2017/PA.Tgr tanggal 11 Agustus 2017 dan Relaas Panggilan dengan Nomor yang sama tanggal 31 Agustus 2017 Tergugat telah dipanggil, tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan, oleh karenanya perkara ini diperiksa dengan tanpa dihadiri Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 735/Pdt.G/2017/PA.Tgr..... 3



Menimbang, bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor xx/xx/xxxx Tanggal xx/xx/xxxx, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P:

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang diajukan ke persidangan adalah:

1. saksi 1, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xx/xx/xxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah tahun 2007 Penggugat dengan Tergugat hidup berumah tangga di Kecamatan Tenggarong dalam keadaan rukun, tetapi setelah itu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat sering pergi dalam waktu dua atau tiga bulan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;
 - Bahwa saksi sudah berusaha measihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 735/Pdt.G/2017/PA.Tgr..... 4



2. saksi 2., umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xx/xx/xxxx, Kabupaten Kutai Karta Negara, di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena kakak kandung Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah tahun 2007 Penggugat dengan Tergugat hidup berumah tangga di Kecamatan Tenggarong dalam keadaan rukun, tetapi setelah itu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat sering pergi dalam waktu dua atau tiga bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah masuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan

Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 735/Pdt.G/2017/PA.Tgr..... 5



gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 18 November 2007 dan telah dikaruniai 2 orang anak. Sejak bulan Maret 2017 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak bekerja. Akhirnya pada bulan Juli 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang secara lengkap telah termuat dalam surat gugatan Penggugat yang telah dicantumkan dalam duduk perkara di atas, secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P) yang diajukan Penggugat di persidangan, harus dinyatakan terbukti hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan untuk menguatkan kebenaran alasan gugatannya, yang mana dari keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 735/Pdt.G/2017/PA.Tgr..... 6



dalil gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah berpisah ranjang, maka secara formal keterangan saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama saksi 1 yang merupakan ibu kandung Penggugat, pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat masalah ekonomi dan sejak 3 bulan terakhir Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, meskipun telah didamaikan, namun tidak berhasil. Begitu juga dengan keterangan saksi kedua saksi 2 yang merupakan saudara kandung Penggugat, yang pada pokoknya keterangannya sama dengan keterangan saksi pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dikemukakan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, oleh karena itu alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat harus dinyatakan terbukti dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Panitera diperintahkan agar mengirimkan

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 735/Pdt.G/2017/PA.Tgr..... 7



salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 281000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijah 1438 Hijriah oleh kami, Drs.H.Taufikurrahman,M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Reny Hidayati, S.Ag,S.H.,M.H.I. dan Drs.H.Ahmad Syauckani masing-masing sebagai Hakim

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 735/Pdt.G/2017/PA.Tgr..... 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahyani,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs.H.Taufikurrahman,M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Reny Hidayati,S.Ag,S.H.,M.H.I.

Drs.H.Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti

Mahyani,S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses		Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	190.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	281.000,-

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 735/Pdt.G/2017/PA.Tgr..... 9



Disalin sesuai aslinya.
Tenggarong, 11 September 2017.
Panitera.

Rumaidi, S. Ag.

Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 735/Pdt.G/2017/PA.Tgr.....10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)